

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Salah satu sumber pembiayaan Negara adalah dari sektor perpajakan. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyebutkan bahwa :

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2004 (PSAK 46.2), “ Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan atas peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Berdasarkan Undang-undang Pajak Nomor 17 tahun 2000 dan Undang-undang terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku guna memenuhi kepentingan Negara.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Gibson (2005) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-undang perpajakan. Ismawan (2001) mengatakan bahwa kepatuhan sebagai

pondasi *self assessment* sistem dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak
2. Prosedur yang sederhana yang memudahkan wajib pajak
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
4. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan terdiri dari 2 macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan formal adalah wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebelum batas waktu. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2008 Tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagai turunan dari peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud. Kriteria tertentu tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 adalah :

1. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam waktu 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak jaunuari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT masa yang terlambat seperti dimaksud angka 2 telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT masa untuk masa pajak berikutnya.

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
6. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.2.1 Kemanfaatan NPWP

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa :

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pasal 2 menyatakan bahwa :

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaan *self assessment system*, masyarakat diharapkan dengan sadar dan sukarela untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP. Meskipun begitu, masih banyak pula masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan sadar dan sukarela. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Direktorat Jenderal Pajak

diberikan kewenangan untuk memberikan NPWP secara jabatan kepada wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak untuk memiliki NPWP tidak hanya didasarkan sikap sukarela dari wajib pajak untuk mendaftarkan diri, tetapi juga dapat dipaksakan atas dasar peraturan perundang-undangan. Pemberian NPWP secara jabatan dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.

Sampai saat ini *tax ratio* Negara Indonesia masih sangat kecil. Tax ratio adalah perbandingan antara jumlah warga Negara yang memiliki NPWP dibandingkan dengan total jumlah warga Negara Indonesia. *Tax Ratio* Indonesia masih berkisar 14% jumlah saat ini sangat kecil dibandingkan dengan standar di Negara maju. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan *tax ratio* di Indonesia sangat kecil mulai dari Banyaknya masyarakat yang belum menyadari Manfaat dari kepemilikan NPWP, kurangnya pengetahuan akan perpajakan ditambah keengganan berurusan dengan pajak membuat orang enggan untuk membuat NPWP.

Priantara (2011) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan manfaat dari memiliki NPWP. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia manfaat berarti guna, faedah, laba, atau untung. Kemanfaatan berarti hal bermanfaat atau kegunaan. Jadi,, kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh oleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain yaitu wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Aparat pajak dapat mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pembayaran, pelaporan atau urusan lain yang berkaitan dengan pajak akan tercatat dan terpantau oleh aparat pajak. Fungsi NPWP yang disebutkan dalam UU KUP antara lain :

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
2. Sebagai identitas wajib pajak.
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
4. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Wajib pajak akan terhindar dari pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang lebih tinggi. Direktorat Jenderal Pajak memberikan diskriminasi pengenaan tarif PPh antara wajib pajak yang memiliki NPWP dengan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, diskriminasi tarif bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP berlaku untuk jenis PPh berikut :

1. Tarif PPh Pasal 21 dikenakan 20% lebih tinggi.
2. Tarif PPh Pasal 22 dikenakan 100% lebih tinggi.
3. Tarif PPh Pasal 23 dikenakan 100% lebih tinggi.

Wajib pajak akan memperoleh kemudahan pengurusan administrasi yang terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalankan wajib pajak. Saat ini, Wajib pajak semakin sulit untuk mengindar dari kewajiban memiliki NPWP karena hampir semua sektor telah dipagari oleh pemerintah dengan prasyarat NPWP. Priantara (2011) menyebutkan bahwa wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas memiliki NPWP karena NPWP sering dijadikan sebagai syarat administratif untuk memperoleh izin usaha. Namun, banyak wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tetap dapat menjalankan usaha atau pekerjaan bebas meskipun telah memenuhi persyaratan. Hal ini mencerminkan bahwa faktor kebutuhan untuk memiliki NPWP yang selaras dengan kepentingan usaha wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Kemudahan pengurusan administrasi yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP antara lain :

1. Pengajuan Kredit Bank kredit dengan plafon di atas Rp 50.000.000,00.
2. Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Mengikuti lelang di instansi Pemerintah.
4. Berpeluang menjadi rekanan Pemerintah.

2.2.2 Pemahaman Wajib Pajak

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Resmi (2009, dalam Nugroho, 2012) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan ini untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh (Hardiningsih, 2011). Demikian pula sebaliknya, semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan variabel pemahaman peraturan perpajakan ini didukung hasil penelitian Widajayati dan Nurlis (2010) juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan

pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar.

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari :
 - a. Sanksi administrasi berupa denda.
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga.
 - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan.
2. Sanksi pidana yang terdiri dari :
 - a. Pidana kurungan.
 - b. Pidana penjara.


Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indicator sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan,
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Wajib pajak akan berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila wajib pajak dapat memperoleh banyak manfaat atas kepemilikan NPWP, wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, aparat pajak dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan adanya pengenaan sanksi perpajakan secara tegas oleh Direktorat Jenderal Perpajakan. Berdasarkan penjabaran di atas maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kemanfaatan NPWP merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran social, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Wajib pajak berkewajiban untuk memiliki NPWP apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Wajib pajak diharapkan dengan sadar dan sukarela untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Namun, Direktorat Jenderal Pajak juga mempunyai kewenangan untuk memberikan NPWP secara jabatan bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP tetapi telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP. Kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Apabila kewajiban untuk mendaftarkan diri telah terpenuhi maka selanjutnya Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010), Rajif (2012) dan Nugroho (2012) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, Sanksi diperlukan agar peraturan atas Undang-undang tidak dilanggar (Arum, 2012). Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi hukum tersebut adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih untuk patuh melaksanakan kewajibannya.

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.5 Penelitian Terdahulu

Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi denda, pelayanan pajak dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan sanksi denda, pelayanan pajak dan kesadaran perpajakan. Hasil dari penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006) adalah sanksi denda, pelayanan pajak dan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Muliari dan Setiawan (2010) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Timur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi Linear berganda. Variabel independen yang digunakan adalah persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Wadiyati dan Nurlis (2010) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak untuk OP yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pemahaman tentang perpajakan dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Namun, kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik

atas efektifitas sitem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Arum (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Penelitian ini menggunakan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak

Nugroho (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan. Hasil dari penelitian ini pelayanan fiskus dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. Namun, dari hasil penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

Siti Masruroh (2013) melakukan penelitian untuk menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di kabupaten Tegal. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi Linear berganda, variabel Independen yang digunakan adalah Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, kualitas pelayanan pajak dan Sanksi Perpajakan sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ringkasan penelitian-penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel yang Digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Jatmiko (2006)	Variabel independen: Sanksi denda, pelayanan pajak dan kesadaran perpajakan Variabel dependen: Kepatuhan pajak	Analisis regresi berganda	Sikap Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan aparat pajak dan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Pajak
2	Muliari dan Setiawan (2010)	Variabel independen: Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak Variabel dependen: Kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi	Analisis regresi berganda	Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi
3	Widayati dan Nurlis (2010)	Variabel independen: kesadaran membayar pajak, pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan Variabel dependen: kemauan wajib pajak untuk membayar pajak	Analisis regresi berganda	(1) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. (2) Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak
4	Arum (2012)	Variabel independen: Kesadaran wajib pajak, pelayanan	Analisis regresi berganda	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki

		fiskus dan sanksi pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak		pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Nugroho (2012)	Variabel independen: pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan Variabel intervening: kesadaran membayar pajak Variabel dependen: kemauan membayar pajak	Analisis regresi berganda	pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, .
6	Siti Masruroh (2013)	Variabel independen: Kemanfaatan NPWP, Pemahaman, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Analisis regresi berganda	Variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.